Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 13986-13993

DAMPAK SOSIOLOGIS ATAS PEMBUATAN WASIAT PADA KEADAAN DARURAT PERANG

Weko Satya Guntoro
Universitas Lambung Mangkurat
Corresponding Author: Weko Satya Guntoro, E-mail: weko.satya18@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRAK

Perang merupakan suatu tindak kekerasan bermaksud untuk membuat lawan kita memenuhi kemauan kita, dalam situasi tersebut melibatkan seluruh unsur dan sumber daya dari masing-masing pihak yang terlibat. Salah satu unsur yang paling penting dalam perang adalah sumber daya manusia. Dalam upaya pelucutan secara menyerang atau bertahan akan menimbulkan dampak kerusakan dari unsur-unsur yang terlibat, diantaranya adalah korban jiwa dan harta. Guna memitigasi resiko konflik dan sengketa pasca perang atau keadilan setelah perang *(jus post bellum),* maka perlu diatur hukum secara khusus perihal waris dari pihak yang terlibat dalam perang. Dalam hukum perdata diatur wasiat yang bertujuan untuk menyatakan seseorang tentang kehendaknya setelah meninggal dunia dengan syarat tertentu. Karena keadaan saat perang tergolong darurat, oleh karena itu pada tulisan ini membahas tentang dampak sosiologis atas pembuatan wasiat pada keadaan perang yang ditinjau dari beberapa aspek hukum dan sosiologi agar tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat.

Kata Kunci : Perang, Waris, Wasiat, Darurat

ABSTRACT

War is a violence action in order to make the opponent follow the aggressor intention[1], in this situation is involving all of the capital source from each sides. The main source in war situation is human capital. In the action to reduce the opponent power, mostly effect on the collateral damage, including lives and belonging. Due to mitigate the following conflict and disputes after the war, it is necessary to implementing the post war law (Jus post bellum), In the private law regulates the provision of a will, about the procedures of deceased person assets distributed to other person according to the certain rights, terms and condition. Since the situation at war is emergency, in this research will reveal the sociological effect of the will in the war situation, which are reviewed from several aspect of law and sociology in order to gain justice, assurance, and expediency for the peoples.

Kata Kunci : War, Inheritance, Will, Emergency

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Selain itu hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Memperhatikan pentingnya hukum tersebut maka seharusnya hukum ditegakkan pada masyarakat secara menyeluruh. Namun persoalan hukum tidak hanya terjadi pada kondisi biasa *(Ordinary Condition)* saja, adakalanya persoalan hukum terjadi pada saat kondisi tidak normal, pada saat tidak normal tersebut perlu peraturan yang sifatnya tersendiri sehingga sistem norma hukum diharapkan dapat efektif digunakan agar tercapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian dan kebergunaan.

Salah satu kondisi tidak normal adalah saat keadaan darurat perang, keadaan perang ini timbul karena adanya ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan seluruh atau Sebagian wilayah negara yang dating dari kekuatan militer asing, di dalam negara ataupun diluar wilayah negara. Peraturan mengenai keadaan darurat perang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Bab IV Pasal 35 hingga Pasal 45 Tentang Keadaan Perang. Pada kondisi perang, penguasa keadaan darurat perang mempunyai hak dan wewenang untuk memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mendukung operasi, diantaranya adalah :

1. Mengambil atau memakai barang-barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan dan pertahanan.
2. Memerintahkan penyerahan barang – barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan.
3. Memanggil orang warga negara bukan militer, yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan diminta pertolongan serta bantuan untuk menjaga keamanan atau ikut serta dalam pertahanan maupun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer yang dapat dilakukan olehnya.
4. Mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan, perkebunan,dan sebagian daripadanya atau suatu jabatan yang ada di daerahnya

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pada saat kondisi darurat perang, beberapa hak kepemilikan atas suatu benda dapat saja digunakan oleh penguasa darurat perang, untuk kepentingan pendukung perang tersebut. Bahkan warga negara bukan militer pun dapat dimintai bantuannya untuk ikut serta dalam operasi perang yang dilakukan, dan tunduk pada Peraturan – peraturan tentang Acara Peradilan Militer. Maka resiko atas kondisi perang tersebut adalah korban harta benda bahkan nyawa, namun pada saat kondisi sudah normal, maka hukum keadaan darurat perang akan dicabut, serta hukum keadaan normal berlaku kembali.

Pada saat itulah diperlukan suatu bukti yang dapat menjembatani hak kepemilikan pada kondisi sebelum perang, saat perang, hingga setelah perang. Salah satu pembuktiannya adalah melalui wasiat waris. Pembuktian diperlukan jika terjadi sengketa mengenai hak milik, utang piutang, dan warisan. Agar mengantisipasi ketidakpastian hukum *(rechtsonzekerheid)* dan kesewenang-wenangan *(willekeur)* maka digunakan alat bukti sebagai dasar bagi hakim dalam meyakinkan putusannya jika kelak terjadi persengketaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada data sekunder atau kepustakaan, melalui bahan pustaka tersebut didapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian suatu masalah. Bahan-bahan pustaka diperoleh dari buku, jurnal, internet, laporan dan sebagainya. Dalam hal teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Cara analisis data yaitu mengumpulkan data, menginventarisir, mengklasifikasikan serta menganalisa dengan Analisa kualitatif sedangkan kesimpulan menerapkan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang merupakan kondisi puncak eskalasi konflik antar pihak yang ditandai dengan suatu aksi paksaan, bahkan kekerasan untuk saling melucuti kekuatan lawannya bertujuan untuk memaksakan kehendak serta kepentingan tertentu. Dalam lingkup negara, perang dimaknai sebagai suatu keputusan politik negara untuk mempertahankan kedaulatan serta memaksakan kehendak demi supremasi bangsa agar tercapai tujuan nasionalnya. sebagai suatu keputusan politik negara untuk mempertahankan kedaulatan serta memaksakan kehendak demi supremasi bangsa agar tercapai tujuan nasionalnya.

Dalam kondisi perang selalu melibatkan unsur militer serta seluruh elemen bangsa, dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya nasional baik di dalam maupun diluar wilayah teritorialnya. Namun pada umumnya perang terjadi karena suatu kegagalan diplomasi untuk mencapai suatu kesepakatan strategis. Marcus Tulius Cicero seorang ahli politik dan hukum dari Roma mengungkapkan adagium *Ubi Societas Ibi Ius* yang diartikan dimana ada masyarakat disitu ada hukum, bermakna bahwa dalam interaksi masyarakat yang saling bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung akan saling mempengaruhi, maka suatu hal yang pasti akan ada nilai-nilai yang disepakati agar terjadi harmonisasi serta ketertiban dalam masyarakat tersebut guna perlindungan hak masing-masing individu. Demikian juga dalam situasi darurat perang, beberapa hukum mengatur terkait perang diantaranya adalah Hukum Humaniter *(International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict)*. Berdasarkan ajaran "*Just War"* terbagi dua bagian Hukum Humaniter yaitu :

1. *Ius Ad Bellum* : Hukum tentang perang
2. *Ius in Bello* : Hukum yang berlaku dalam perang

Pada *Ius ad bellum* diatur justifikasi suatu negara mendeklarasikan perang menjadi beberapa syarat yaitu :

1. *Just Cause*
2. *Right Authority*
3. *Right Intent*
4. *Proportionality*
5. *Last Resort*

Sedangkan pada *Ius in bello* mengatur tentang ketentuan yang berlaku saat perang, yaitu bersumber dari :

1. Konvensi – konvensi Den Haag – 1907 (Hukum Den Haag)
2. Konvensi – konvensi Jenewa – 1949 (Hukum Jenewa)
3. Protokol – protocol tambahan – 1977

Tujuan utama Hukum Humaniter yaitu melindungi dan menolong kepada manusia yang menderita/korban perang, termasuk yang secara aktif terlibat dalam permusuhan (*Combat*), maupun yang tidak turut serta dalam peperangan/permusuhan *(Civilian Population).* Namun Hukum Humaniter hanya mengatur konflik bersenjata saja yang bersifat international (*International armed conflict),* dan Non internasional *(non-international armed conflict)*. Sedangkan perang dalam bentuk lain seperti perang ekonomi *(Economical Warfare),* perang dagang (*Trade war),* perang psikologis *(Psychological warfare*) tidak diatur lebih lanjut dalam Hukum Humaniter.

Seiring perkembangan zaman maka dibangun pemikiran untuk mengatur hal yang terjadi setelah terjadinya perang yaitu konsep *Just Post Bellum* yang membahas prinsip-prinsip keadilan dalam mengakhiri perang dan membangun perdamaian pasca konflik, yaitu :

a. Prinsip restorasi
b. Prinsip rekonsiliasi
c. Prinsip pertanggungjawaban
d. Prinsip pembangunan
e. Prinsip Non Diskriminasi

Di Indonesia aturan khusus mengenai keadaan perang diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Pada keadaan perang penguasa perang memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada, termasuk barang – barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk kepentingan pertahanan atau keamanan. Ketentuan tersebut tersurat sebagai berikut :

Pasal 37 :

(1) Penguasa Perang berhak mengambil atau memakai barang – barang semacam apapun juga langsung untuk kepentingan keamanan atau pertahanan.
(2) Dalam pengambilan untuk dimiliki, maka hak milik segera berpindah kepada negara, bebas dari segala tanggungan hak-hak atas barang-barang itu.
(3) Salinan surat Keputusan tentang penetapan pengambilan untuk dimiliki yang mengenai barang-barang tidak bergerak dan kapal-kapal yang mempunyai surat bukti resmi, disampaikan kepada yang berwajib yang harus memindahkan hak milik tersebut menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Jikalau barang-barang itu tidak mempunyai surat umum asli, maka penetapan pengambilann untuk dimiliki itu diberitahukan kepada Asisten Wedana (Camat) di daerah dimana barang-barang itu berada.
(4) Kelanjutan mengenai hak milik tersebut ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 38 :

(1) Penguasa Perang berhak sewaktu-waktu memerintahkan penyerahan barang-barang yang akan diambil untuk dimiliki atau dipakai guna kepentingan keamanan atau pertahanan
(2) Mereka yang ditunjuk untuk melaksanakan perintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini, berhak sewaktu-waktu masuk dengan bebas kesemua tempat, juga kedalam rumah-rumah dimana disangka barang-barang itu berada.

Pasal 39 :

(1) Dalam hal dilakukan pengambilan sesuatu barang untuk dipakai atau dimiliki guna kepentingan keamanan atau pertahanan, maka Penguasa Perang berhak memerintahkan kepada pejabat atau orang lain yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang, untuk memberi tenaga guna keperluan pengambilan dan pemakaian barang-barang tersebut.
(2) Dalam pengertian pengambilan untuk dimiliki atau pengambilan untuk dipakai, tidak termasuk penghancuran atau perusakan barang-barang baik untuk Sebagian maupun seluruhnya, guna kepentingan siasat negara.

Pasal 43 :

(4) Jika suatu tempat ditetapkan sebagai tempat berdiam, maka orang-orang yang bersangkutan dapat ditempatkan dibawah pengawasan Istimewa dan mereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan dari pejabat yang ditetapkan oleh Penguasa Perang berdasarkan petunjuk-petunjuk dari penguasa tersebut.
(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada dibawah pengurusan Departemen Kehakiman.
(6) Peraturan Pemerintah mengatur hal-hal mengenai pemeliharaan barang-barang kepunyaan orang yang diperlakukan menurut pasal ini dan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain yang bertalian dengan perlakuan termaksud.
(7) Tiap-tiap bulan Penguasa Perang Daerah harus menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai apa sebab sesuatu perlakuan menurut pasal ini dilanjutkan.

Dengan kewenangan untuk mengambil atau memakai barang-barang kepemilikan pribadi, tentu diperlukan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan pada saat kondisi setelah keadaan perang berakhir. Oleh karena itu diperlukan suatu bukti untuk mengantisipasi jika terjadi persengketaan tentang kepemilikan barang-barang tersebut. Semua perselisihan mengenai hak milik, utang piutang, atau warisan disebut sebagai perselisihan hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata.
Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat–alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

a. Bukti tulisan;
b. Bukti dengan saksi-saksi;
c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah.

Sedangkan dalam hal perkara pidana, menurut Pasal 295 RIB hanya diakui alat-alat bukti yang sah yaitu :

a. Kesaksian;
b. Surat-surat;
c. Pengakuan;
d. Petunjuk-petunjuk.

Dari keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perdata alat bukti utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Maka suatu alat bukti yang paling kuat adalah Akta autentik, karena pada Akta autentik termuat bukti tulisan dengan kesaksian, maka Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak memerlukan bukti lain karena Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materil. Pada keadaan normal sesuai ketentuan pada Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Pada Pasal 1 Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa :

(1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
(2) Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia

(3) Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris

Selain itu pada Pasal 15 UUJN dinyatakan :

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai alat bukti yang sempurna, maka Akta autentik juga termasuk Akta yang berkenaan dengan wasiat. Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia[10]. Adapun ketentuan wasiat yaitu:

(1) Orang yang telah berumur sekurang 21 Tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat
(3) Pemilikan terhadap harta benda yang dimaksud, baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia

Walaupun demikian, wasiat tidak dapat dilaksanakan jika calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

(1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
(2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
(3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
(4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Wasiat pun menjadi batal jika orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

(1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
(2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
(3) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Selain itu wasiat akan menjadi batal jika objek yang diwasiatkan musnah. Mengingat wasiat merupakan amanat terakhir dari seseorang yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalannya, maka perlu diperhatikan unsur-unsur dalam pembuatan wasiat sebagaimana yang diatur pada Pasal 875 KUHPer yaitu :

(1) Wasiat adalah Akta sehingga wajib dibuat dalam bentuk tulisan baik berbentuk Akta autentik atau dibawah tangan, yang isinya merupakan kehendak pewasiat
(2) Isi wasiat merupakan pernyataan kehendak sehingga wasiat digolongkan sebagai tindakan hukum sepihak yang menimbulkan perikatan dan berakibat hukum yang tidak memerlukan kesepakatan atau konsensus dari ahli warisnya untuk menyatakan wasiat sah secara hukum
(3) Wasiat baru berlaku atau terbuka setelah pewasiat meninggal dunia
(4) Wasiat dapat dicabut kembali[12].

Notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan untuk memproses wasiat sesuai dengan aturan pada Pasal 16 ayat (1) huruf i, j dan k UUJN yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :
 i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
 j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Namun pada saat kondisi darurat perang maka terdapat pengecualian dalam wewenang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yaitu :

(1) Dengan memperluas ketentuan seperti tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) Pasal 984 ayat kedua, maka pada tempat-tempat di mana dalam lingkungan enam kilometer tidak terdapat seseorang yang berhak untuk melakukan pekerjaan Notaris, atau tidak dapat diminta pertolongan dari Departemen dari orang-orang yang berhak melakukan pekerjaan Notaris itu karena terputusnya lalu lintas, atau karena orang-orang itu tidak ada, tidak sempat atau berhalangan, maka kehendak yang terakhir dapat dinyatakan dan dibuat dihadapan tiap-tiap pejabat umum atau tiap-tiap perwira Angkatan Perang, dengan disaksikan oleh dua orang.
(2) Terhadap kehendak terakhir dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Pasal – pasal 949, 950 ayat kedua dan 953 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(3) Di tempat-tempat yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat juga dibuat kehendak terakhir dengan surat akte dibawah tangan, asal saja surat ini seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang meninggalkan waris.
(4) Terhadap kehendak terakhir dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dipergunakan sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 952 dan 953 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

Secara rinci diatur pada KUHPer perihal wasiat dalam keadaan darurat sebagai berikut :

Pasal 946 :

"Dalam keadaan perang, para tentara anggota Angkatan bersenjata lain, yang berada di medan perang ataupun di tempat yang di duduki musuh boleh membuat surat wasiat mereka dihadapan seorang perwira yeng serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan, atau bila tidak ada perwira, dihadapan orang yang ditempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, disamping dua orang saksi."

Pasal 947 :

"Surat wasiat orang-orang yang sedang berlayar di laut, boleh dibuat dihadapan Nahkoda atau Mualim kapal itu, atau bila mereka tidak ada, dihadapan orang yang menggantikan jabatan mereka dengan dihadiri dua orang saksi."

Dalam keadaan darurat perang walaupun wasiat dapat dibuat dihadapan orang yang ditempat itu menduduki jabatan militer tertinggi, namun sifatnya adalah wasiat darurat yang akan kehilangan kekuatan jika pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 950 KUHPer. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 932 KUHPer yaitu menyerahkan surat wasiat tersebut kepada Notaris pada kesempatan pertama untuk selanjutnya dibuatkan Akta Van Depot, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pada dasarnya wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat bukan dihadapan Notaris atau ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Van Depot oleh Notaris dan didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan tetaplah sah, namun memiliki keterbatasan dalam kekuatan pembuktiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 935 KUHPer, yaitu :

- Dipersamakan dengan wasiat yang dibuat dengan akta dibawah tangan
- Terbatas pada barang-barang sejenis pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah
- Pencabutan surat demikian boleh dilakukan dibawah tangan.

Pada implementasinya setiap peperangan akan berdampak secara holistik pada kehidupan masyarakat, bahkan ketika dibuat wasiat pada saat keadaan darurat perang akan menimbulkan dampak sosiologis yang berdampak luas, adapun dampaknya dapat dikaji sebagai berikut :

a. Memperkuat solidaritas sosial karena wasiat yang dibuat saat perang memberikan harapan dan pedoman bagi ahli waris yang ditinggalkan, sehingga mempererat solidaritas antar keluarga, menjaga keutuhan nilai dan memberi acuan moral dalam situasi yang tidak terkendali

b. Menyediakan legitimasi sosial atas hak-hak waris, mengingat saat kondisi darurat perang, kematian bisa terjadi kapan saja, sehingga jika resiko itu terjadi, maka akan mengurangi potensi konflik keluarga dan masyarakat sekitar tentang hak waris, sehingga menjaga stabilitas masyarakat dari perpecahan dan mendukung ketahanan keluarga
c. Menjadi pedoman dalam menghadapi ketidakpastian dengan penataan harapan, pengelolaan perasaan kehilangan, dan memberi rasa aman bagi para ahli waris.
d. Antisipasi Pergeseran struktur sosial akibat perang, dengan perubahan drastis akan terjadi dinamika peran individu dalam keluarga dan masyarakat, contohnya Wanita atau anak remaja yang menjadi kepala keluarga. Dengan diterbitkan wasiat maka akan menjadi haluan atas adaptasi perubahan tersebut
e. Mitigasi disintegrasi nilai sosial, wasiat bukan hanya memuat pesan terkait harta kebendaan saja, namun juga diselingi dengan pesan moral, amanah sosial bahkan pesan rekonsiliasi
f. Refleksi nilai-nilai positivisme kolektif, karena itikad dari pewasiat adalah untuk kebaikan bagi ahli waris yang masih hidup sehingga memperkokoh keadilan sosial serta tanggung jawab kolektif saat krisis[14].

KESIMPULAN

Wasiat merupakan suatu pernyataan tertulis dari seseorang untuk menyampaikan keinginannya atas harta yang ditinggalkan jika kelak meninggal dunia. Sesuai dengan tujuannya untuk menetapkan kehendak pewaris kepada ahli waris dalam pemanfaatan harta peninggalannya, maka seharusnya dibuat sebagai Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga mengantisipasi terjadinya konflik persengketaan dikemudian hari. Namun pada saat keadaan darurat perang, kondisi tersebut menyesuaikan dengan situasi perang. Yang seringkali terjadi hambatan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tindakan hukum tersebut. Sebagai upaya tanggap darurat, maka diperkenankan untuk membuat wasiat tersebut dihadapan pimpinan tinggi penguasa perang pada tempat tersebut.

Dengan memperhatikan aspek legalitas dan mengantisipasi resiko pembatalan, maka pada kesempatan pertama diharapkan wasiat tersebut dapat segera diserahkan kepada Notaris yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan dibuat Akta van Depot, serta dilaporkan lebih lanjut kepada Kementerian Hukum serta Balai Harta Peninggalan. Secara khusus wasiat yang diterbikan pada keadaan darurat perang memberikan dampak sosiologis yang positif bagi ketahanan keluarga dan komunitas, karena menjadikan pedoman dan memperkuat solidaritas bagi para ahli waris dan lingkungannya.

SARAN

Semoga penerapan hukum perdata khususnya tentang wasiat pada keadaan darurat dapat menjadikan pedoman dalam mengantisipasi ketahanan keluarga dan sosial, mengingat dengan kestabilan sosial yang baik maka proses pemulihan dan rekonsiliasi pasca pemberlakuan keadaan darurat perang dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959

Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Buku :

Carl von Clausewitz, *Tentang Perang,* Rakan Offset, Jakarta, 1984

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum,*Ideas Publishing, Gorontalo, 2017

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Subekti, *Hukum Pembuktian,*Balai Pustaka, Jakarta, 2021

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter,*Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya,* Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI,Jakarta 2011

Salman, H.R.Otje, *Hukum Waris Islam,* Refika Aditama,Bandung 2001, hal.15
Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia,* Djambatan,Jakarta 1996
Jurnal :
Maghka Rizaka,dkk, *Pemikiran Etika Perang Imam al-Sawkani : Analisis Teori Just War dan Relevansi Konflik Israel – Palestina,* Jurnal Pemikiran Islam Tafsiyah Vol.8 No.2 Agustus 2024,hal.235-265
Anisah Aprilia, *Alternatif Bentuk Wasiat Bagi Tenaga Kesehatan Dan Pasien Covid-19,* National Conference for Law Studies 2020, hal.404-421
Skripsi :
Siti Rojanah, *Analisis Maslahah Terhadap Pembuatan Surat Wasial Dalam Keadaan Darurat,,* UINSA,Surabaya 2019